



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Antasari Nomor 7 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711

e-mail : disdukcapil@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR **11** TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS
HULU TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kepengurusan Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Penyimpan Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENUNJUKAN PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjukkan Penyimpan Barang Milik Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Nama : WELVA DEWANTARA, S.Pd
Jabatan : Penata Layanan Operasional

KEDUA : Penyimpan Barang sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada pada satuan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. mengurus Barang Milik Daerah dalam pemakaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
- d. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
- e. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
- f. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan;
- g. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala Dinas; dan
- h. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2025 dan biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada Tanggal *6 Januari 2025*

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KAPUAS HULU,



mo
USMANDI, S.E. M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670302 199703 1 005

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
5. Arsip.